



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim manajemen kinerja, perlu mengubah besaran persentase tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja;
- b. bahwa untuk mengakomodasi pemberian honorarium kepada tim penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan tim pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disesuaikan dengan Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (3) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (4) Batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (5) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disesuaikan dengan Basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kriteria risiko tinggi.
- (2) Kriteria risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; dan/atau
  - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya.
- (3) Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem kerja *shift*.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (5) Perangkat Daerah, jenis jabatan, dan besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dengan diberikannya TPP, pemberian honorarium dibatasi.
- (2) Honorarium yang masih dapat diberikan, terbatas kepada:
- a. pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat/panitia pengadaan;
  - b. tim penilai kinerja dan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah;
  - c. tim anggaran Pemerintah Daerah;
  - d. tim penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. tim pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - f. tim manajemen kinerja;
  - g. tim penyusunan standar harga Daerah;
  - h. tim pelaksana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - i. tim pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - j. tim penyusunan produk hukum Daerah;
  - k. tim penetapan bendahara;
  - l. tim hukuman disiplin dan perceraian;
  - m. panitia seleksi calon Pegawai ASN;
  - n. majelis penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
  - o. penerima kuasa berperkara dari Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pegawai ASN dan/atau calon PNS;
  - p. guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara pembantu, kegiatan kepanitiaan dan pembinaan ekstrakurikuler tenaga pendidik di sekolah negeri yang bersumber dari dana operasional sekolah;
  - q. narasumber pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang diselenggarakan lintas Perangkat Daerah;
  - r. pengelola teknis dan pengelola administrasi pada pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - s. PNS yang ditugaskan sebagai dewan pengawas pada badan usaha milik Daerah atau badan layanan umum Daerah.

5. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat PNS penugasan dari instansi/lembaga negara ke dalam Pemerintah Daerah dan tidak diberikan tunjangan kinerja dari instansi/lembaga negara penugasan, PNS dapat diberikan TPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(2) Pemberian TPP kepada PNS penugasan dari instansi/lembaga negara ke dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai tanggal 1 September 2024.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH

NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Juli 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 18